

**IMPLIKASI DISKURSUS PASCA-PENEMBAKAN CHRISTCHURCH
TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI SELANDIA BARU DAN POPULASI
IMIGRAN-MUSLIM**



Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Master of Arts (M.A.)
Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

**YOGYAKARTA
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yudi Hasian Harahap

NIM : 21200012096

Fakultas : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Desember 2025
Saya yang menyatakan;

Yudi Hasian Harahap, S.Sos.

Nim: 21200012096





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-96/Un.02/DPPs/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : Implikasi Diskursus Pasca-Penembakan Christchurch Terhadap Kebijakan Imigrasi Selandia Baru dan Populasi Imigran-Muslim

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUDI HASIAN HARAHAP, S.Sos
Nomor Induk Mahasiswa : 21200012096
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Ahmad Fauzi, M.S.I
SIGNED

Valid ID: 697c0d4a2ceac



Pengaji II

Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag.,
M.Hum., M.A.

SIGNED

Valid ID: 697c328f7e53d



Pengaji III

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 697b7185a7a5f

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 13 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 697c34c1ea9f7

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Yudi Hasian Harahap

NIM : 21200012096

Fakultas : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Studi Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiasi di dalam naskah tesis ini, maka saya siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Saya yang menyatakan;

Yudi Hasian Harahap
Nim: 21200012096

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

DISKURSUS PENGARUH PENEMBAKAN DI CHRISTCHURCH TERHADAP KEBIJAKAN IMIGRASI SELANDIA BARU DAN POPULASI IMIGRAN-MUSLIM

Nama : Yudi Hasian Harahap
NIM : 21200012096
Fakultas : Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Pembimbing,

Prof. Dr. Hj. Imayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
NIP. 19711019 199603 2 001

ABSTRAK

Penembakan massal di dua masjid di Christchurch pada 15 Maret 2019 merupakan tindakan terorisme berbasis supremasi kulit putih yang menandai momen krusial dalam sejarah sosial-politik Selandia Baru. Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan trauma nasional, tetapi juga memicu penataan ulang cara negara memaknai isu keamanan, imigrasi, dan keberagaman agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Foucauldian. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen resmi negara, termasuk pidato dan pernyataan Perdana Menteri Jacinda Ardern, laporan *Royal Commission of Inquiry*, regulasi imigrasi, serta kebijakan keamanan yang diterbitkan setelah tragedi Christchurch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca tragedi Christchurch, negara Selandia Baru membangun narasi inklusivitas dan solidaritas melalui slogan “*They Are Us*” yang menegaskan komunitas Muslim sebagai bagian dari masyarakat nasional. Namun, di balik narasi tersebut, pendekatan keamanan tetap menjadi kerangka utama dalam perumusan kebijakan imigrasi, terutama melalui penguatan mekanisme pengawasan dan penilaian karakter terhadap imigran. Kebijakan imigrasi pasca-Christchurch tidak hanya dijalankan sebagai perangkat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana pengaturan yang membedakan antara kelompok yang dianggap memenuhi standar keamanan dan kelompok yang dipandang berpotensi berisiko. Kondisi ini melahirkan situasi paradoks bagi imigran-Muslim, di mana mereka diakui secara simbolik sebagai bagian dari komunitas nasional, tetapi tetap berada dalam ruang pengawasan dan pendisiplinan negara.

Kata kunci: Christchurch, diskursus, kebijakan imigrasi, Muslim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bukan sekadar untuk eksistensi diri, tetapi sebagai persembahan diri agar senantiasa menjadi amal jariyah bagi kedua orang tua—yang tak pernah lelah mendidik agar aku terus berbuat baik."



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa hormat:

Untuk almarhum ayahku, yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya agar aku bisa menempuh pendidikan ini. Ayah, aku minta maaf karena proses ku terlambat sehingga aku tidak sempat menjadi anak kebanggan Ayah. Semoga tulisan ini senantiasa jadi amal jariah bagimu, menjadi buah dari semua pengorbanan, doa, dan cintamu yang tak pernah lelah. Kehilanganmu saat aku sedang menyelesaikan tugas akhir ini membuatku semakin menyadari betapa berharganya setiap momen yang Ayah berikan.

Untuk ibu tercinta, yang selalu menjadi sumber doa, semangat, dan nasihat tanpa henti. Kehadiran Ibu membuatku selalu merasa kuat menghadapi tantangan.

Untuk kakak dan abangku, Yuni Liana Harahap dan Riduan Syah Harahap, yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan keyakinan bahwa aku bisa melewati setiap rintangan.

Terima kasih kepada keluarga tercinta; tanpa dukungan, cinta, dan doa yang diberikan, aku tidak akan pernah bisa sampai di titik ini.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies*, Konsentrasi Islam Pembangunan dan Kebijakan Publik, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulisan tesis ini tentu tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak yang dengan tulus menyertai proses akademik penulis.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Prof. Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., Ketua Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Dr. Subi Nur Isnaini, M.A., Sekretaris Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Prof. Dr. Hj. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan bersedia membersamai untuk belajar menulis dan bertukar pikiran selama proses penyusunan dan penelitian tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga selama proses pembelajaran di kampus ini.
7. Segenap staf dan karyawan di Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuannya kepada peneliti dalam mengurus berbagai hal terkait perkuliahan

Dalam kesempatan ini juga penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Mustar Efendi Harahap dan Ibu Mimi Suriyani Nasution, yang tidak pernah berhenti bekerja keras demi membiayai pendidikan penulis. Keteladanan, nasihat, doa, serta dukungan yang terus mengalir menjadi sumber kekuatan utama dalam menempuh perjalanan studi ini.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua saudara tercinta, kakak Yuni Liana Harahap dan bang Riduan Syah Harahap, yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara materiel maupun moril. Kehadiran dan perhatian yang diberikan menjadi penopang semangat penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ikatan Keluarga Alumni Sekolah (IKAMAH) Yogyakarta, yang telah menjadi keluarga pertama di tanah rantau. Kebersamaan, diskusi, serta obrolan ringan tentang pengalaman sekolah hingga

dinamika birokrasi menjadi ruang refleksi sekaligus pelepas penat di tengah rutinitas akademik.

Selanjutnya, penghargaan dan terima kasih penulis sampaikan kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta, khususnya Komisariat Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang senantiasa menjadi ruang pulang yang hangat di pulau seberang. Nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kepekaan sosial yang diperoleh dari proses perkaderan dan kebersamaan menjadi bekal penting dalam pembentukan cara pandang penulis, baik secara akademik maupun praksis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan dan menjadi kontribusi kecil dalam kajian Islam, kebijakan publik, dan studi sosial kontemporer.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 29 Desember 2025

Yudi Hasian Harahap

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PENGESAHAN TUGAS AKHIR | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | iv |
| NOTA DINAS PEMBIMBING | v |
| ABSTRAK | vi |
| MOTTOvii | |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Kerangka Teori | 14 |
| 1. Teori Diskursus: Michel Foucault..... | 14 |
| a. <i>Discourse</i> (Wacana) | 14 |
| b. <i>Power/Knowledge</i> (Kuasa/Pengetahuan)..... | 15 |
| c. Governmentality | 19 |
| d. <i>Subjectivity</i> (Subjektivitas) | 20 |
| F. Metode Penelitian..... | 23 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 23 |
| 2. Sumber Data | 24 |
| 3. Metode Analisis Data..... | 25 |
| G. Sistematika Pembahasan | 29 |
| BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN | 30 |
| A. Profil Selandia Baru dan Sejarah Kebijakan Imigrasi..... | 30 |
| B. Dinamika Komunitas Muslim di Selandia Baru..... | 35 |
| C. Peristiwa Teror Christchurch 15 Maret 2019 | 39 |

| | |
|---|----|
| BAB III_DINAMIKA DISKURSUS DAN RESTRUKTURISASI KEBIJAKAN | |
| IMIGRASI | 42 |
| A. Pergeseran Formasi Diskursus Negara..... | 42 |
| 1. Dari <i>Security Risk</i> Menjadi <i>They Are Us</i> : Analisis Pidato Jacinda Ardern..... | 42 |
| 2. Konstruksi Narasi "Supremasi Kulit Putih" sebagai Ancaman Baru | 45 |
| B. Laporan <i>Royal Commission</i> sebagai Rezim Kebenaran (<i>Regime of Truth</i>) | 47 |
| C. Implikasi Struktural: Relasi Kuasa dalam Kebijakan Baru | 51 |
| 1. Politik Kedaulatan dalam Christchurch Response Visa | 51 |
| 2. Perluasan Kontrol Negara melalui UU Senjata Api dan <i>Christchurch Call</i> (Sensor Digital)..... | 56 |
| BAB IV POLITIK SUBJEKTIVITAS DAN PENDISIPLINAN POPULASI | |
| MUSLIM..... | 63 |
| A. Inklusi Simbolik: Paradoks Slogan "They Are Us" | 63 |
| B. Praktik <i>Governmentality</i> : Pendisiplinan Subjek Muslim..... | 65 |
| 1. Pengawasan (<i>Surveillance</i>) dan Tuntutan Menjadi "Muslim Moderat" .. | 65 |
| 2. Seleksi Karakter (<i>Good Character</i>) sebagai Syarat Inklusi..... | 70 |
| C. Agensi dan Respon Komunitas Muslim..... | 71 |
| BAB V PENUTUP | 74 |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran..... | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selandia Baru selama beberapa dekade diposisikan secara global sebagai negara yang aman, toleran, dan menjunjung tinggi nilai multikulturalisme. Citra tersebut menjadi bagian dari narasi nasional yang menempatkan Selandia Baru sebagai ruang sosial yang relatif bebas dari ekstremisme kekerasan berbasis ideologi rasial maupun agama. Namun, serangan teror terhadap dua masjid di Christchurch pada tahun 2019 mengguncang fondasi narasi tersebut secara fundamental. Peristiwa ini tidak hanya menandai kegagalan imajiner keamanan nasional, tetapi juga membuka ketegangan laten antara citra kemanusiaan negara dan praktik keamanan modern yang semakin represif.¹

Kebingungan negara dalam memilih pendekatan keamanan atau kemanusiaan tercermin dalam respons pasca-Christchurch. Negara menunjukkan solidaritas simbolik yang kuat melalui pernyataan resmi pemerintah, kebijakan perlindungan tempat ibadah, dan penegasan nilai toleransi dan inklusivitas. Namun, bersamaan dengan itu, diskursus keamanan juga menguat, khususnya terkait isu ekstremisme, risiko terorisme, dan pengelolaan populasi. Ketegangan ini mencerminkan dilema klasik dalam pemerintahan modern: bagaimana

¹Ali, K. (2021). “Unsettling” the Christchurch massacre: foregrounding settler colonialism in studies of Islamophobia. *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 2(2), 87–111.

menjamin keamanan publik tanpa mereproduksi logika kecurigaan dan eksklusi terhadap kelompok minoritas (Foucault, 2007; Dean, 2010).²

Beberapa penelitian akademik telah mempelajari pengaruh sosial dan psikologis dari peristiwa Christchurch. Penelitian jangka panjang menunjukkan bahwa serangan teroris sayap kanan tersebut memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental nasional, terutama terhadap komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas yang menjadi korban kekerasan. Penelitian ini juga menemukan suatu paradoks sosial, di mana meningkatnya rasa takut terhadap terorisme berjalan seiring dengan meningkatnya dukungan dan persatuan masyarakat terhadap komunitas Muslim. Meskipun demikian, penelitian ini masih lebih fokus pada peristiwa Christchurch sebagai isu sosial dan psikologis, bukan sebagai titik penting dalam pengambilan keputusan kebijakan negara.³

Selain itu, kajian framing media pasca Christchurch memperlihatkan bahwa meskipun terdapat peningkatan empati terhadap korban Muslim, residu narasi Islamofobia tetap hadir dalam pemberitaan dan diskursus publik. Media memainkan peran ambivalen: di satu sisi menantang kekerasan ekstrem, namun di sisi lain tetap mereproduksi konstruksi Muslim sebagai subjek yang terasosiasi dengan isu keamanan.⁴ Hal ini mengindikasikan bahwa wacana keamanan dan identitas belum sepenuhnya bergeser menuju pendekatan yang berbasis kemanusiaan.

²Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and rule in modern society* (2nd ed.). London: Sage Publications.

³ Jetten, J., et al. (2022). *Psychological impact of far-right terrorism against Muslim minorities*. Scientific Reports. <https://www.nature.com/articles/s41598-022-05678-x>

⁴ Çeşindir, M. (2023). *Xenophobia and Anti-Islamism: Framing the News Covering the Shootings Four Years After the Christchurch Mosque Shooting*.

Studi framing media ini mendukung temuan bahwa serangan itu tidak hanya menghasilkan korban fisik, tetapi juga menghasilkan fenomena sosial berupa perubahan cara Muslim dipandang dan dibicarakan dalam diskursus publik. Selain itu, penelitian tentang peran pemerintah dalam mengatasi dampak teror dan menjaga keamanan melalui media dan kebijakan juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya membangun kembali kepercayaan komunitas Muslim melalui komunikasi publik dan kerja sama lintas lembaga untuk melawan Islamofobia dan ekstremisme.⁵

Dalam konteks negara modern, isu keamanan tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan populasi dan mobilitas manusia. Kebijakan imigrasi menjadi salah satu instrumen utama negara dalam mengatur siapa yang dapat masuk, tinggal, dan diakui sebagai bagian dari komunitas nasional. Selandia Baru selama ini dikenal memiliki kebijakan imigrasi yang relatif progresif, termasuk penerimaan migran berbasis keterampilan dan komitmen terhadap perlindungan pengungsi. Namun, peristiwa Christchurch menempatkan kebijakan imigrasi dalam sorotan baru, terutama ketika imigrasi itu sendiri dijadikan justifikasi ideologis bagi tindakan kekerasan ekstrem.⁶

Berdasarkan perspektif kritis, kebijakan imigrasi merupakan arena strategis di mana negara menegosiasikan kepentingan keamanan nasional dengan prinsip hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Tragedi Christchurch memperlihatkan

⁵ Ghalib, A. M., Utama, A. P., Madjid, M. A., & Widodo, P. (2023). The Role Of The New Zealand Government In Handling Terrorism Through The Media. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHES)*, 3(1).

⁶ Ali, K. (2021). “Unsettling” the Christchurch massacre: Foregrounding settler colonialism in studies of Islamophobia. *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 2(2), 87–111.

bagaimana logika keamanan dapat dengan mudah digeser menjadi logika eksklusi apabila tidak dikritisi secara mendalam. Dalam hal ini, kebijakan imigrasi tidak hanya mengatur pergerakan manusia, tetapi juga memproduksi kategori sosial tentang siapa yang dianggap “aman”, “produktif”, atau “berisiko” dalam tubuh sosial nasional,⁷

Respons resmi pemerintah Selandia Baru setelah peristiwa Christchurch, seperti penegakkan perlindungan terhadap komunitas agama minoritas, menunjukkan upaya untuk kembali menyelaraskan pembicaraan tentang keamanan dengan pendekatan kemanusiaan. Pernyataan pemerintah yang menyatakan bahwa komunitas beragama berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari negara mencerminkan upaya pemerintah membangun kembali legitimasi moralnya di tengah trauma nasional. Meski demikian, respons normatif tersebut belum banyak dikaji secara kritis dalam hubungan dengan praktik kebijakan imigrasi yang nyata.

Hingga kini, kajian akademis tentang insiden penembakan di Christchurch telah berkembang cukup luas, terutama dalam tiga arah utama. Pertama, beberapa penelitian menekankan pada analisis ideologi ekstremis dan Islamofobia yang menjadi landasan tindakan pelaku, dengan mengaitkannya ke dalam konteks global terorisme rasialis dan narasi "Great Replacement". Kajian ini penting dalam menjelaskan latar belakang ideologis dan simbolisme kekerasan

⁷ Ali, K. (2021). “*Unsettling*” the Christchurch massacre: Foregrounding settler colonialism in studies of Islamophobia. *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 2(2), 87–111.

terhadap komunitas Muslim, tetapi cenderung berhenti pada tingkat representasi ideologi dan identitas.

Penelitian lain berfokus pada dampak sosial dan psikologis dari peristiwa Christchurch terhadap masyarakat Selandia Baru secara luas, khususnya terhadap komunitas Muslim sebagai kelompok minoritas yang menjadi target kekerasan. Menunjukkan bahwa serangan terorisme sayap kanan berdampak signifikan terhadap kesejahteraan psikologis nasional, meningkatkan kecemasan sekaligus solidaritas sosial. Meski memberikan kontribusi empiris yang kuat, kajian-kajian ini belum mengaitkan temuan psikososial tersebut dengan dinamika kebijakan negara atau perubahan dalam praktik pemerintahan.⁸

Sebagian kajian mengulas respons simbolik dan normatif negara serta komunitas agama pasca serangan, termasuk pernyataan resmi pemerintah, solidaritas lintas iman, dan rekonstruksi identitas nasional Selandia Baru sebagai negara yang inklusif. Bagaimana negara dan kelompok agama berupaya menegaskan kembali nilai toleransi dan perlindungan terhadap minoritas. Namun, kajian ini lebih banyak berfokus pada dimensi normatif dan simbolik, tanpa menggali secara mendalam implikasi strukturalnya terhadap kebijakan publik, khususnya kebijakan imigrasi.

Di sisi lain, apa yang belum banyak dikaji adalah hubungan langsung antara peristiwa Christchurch dan dinamika kebijakan imigrasi Selandia Baru. Meskipun imigrasi secara eksplisit dijadikan justifikasi ideologis oleh pelaku teror, kajian

⁸ Jetten, J., et al. (2022). *Psychological impact of far-right terrorism against Muslim minorities*. Scientific Reports. <https://www.nature.com/articles/s41598-022-05678-x>

akademik cenderung memisahkan isu terorisme dari analisis kebijakan imigrasi. Kebijakan imigrasi masih sering diperlakukan sebagai instrumen administratif atau teknokratis, tanpa dikaitkan dengan trauma kolektif, ketakutan keamanan, dan perubahan wacana publik pasca peristiwa kekerasan ekstrem.

Dalam perspektif Foucauldian, kebijakan imigrasi tidak dapat dipahami sebagai instrumen netral, melainkan sebagai bagian dari *governmentality* yang mengatur populasi melalui klasifikasi, normalisasi, dan pengawasan. Pasca tragedi Christchurch, pertanyaan penting bukan hanya apakah kebijakan imigrasi menjadi lebih ketat atau lebih humanis, tetapi bagaimana relasi kuasa/pengetahuan bekerja dalam proses perubahan tersebut. Diskursus keamanan, kemanusiaan, dan perlindungan minoritas saling berkompetisi dalam membentuk justifikasi kebijakan, sekaligus memproduksi subjek-subjek tertentu sebagai *yang perlu dilindungi, yang perlu diawasi, atau bahkan yang berpotensi berisiko*.

Lebih jauh, perubahan diskursus dan kebijakan ini memiliki implikasi langsung terhadap subjektivitas populasi Muslim di Selandia Baru. Subjektivitas tidak hanya terbentuk melalui pengalaman individual, tetapi juga melalui cara negara dan masyarakat mendefinisikan posisi Muslim dalam tatanan sosial apakah sebagai warga negara penuh, korban yang perlu dilindungi, atau kelompok yang secara implisit diasosiasikan dengan isu keamanan. Kajian sebelumnya masih jarang menelaah bagaimana diskursus pasca Christchurch membentuk cara Muslim memahami diri mereka sendiri dan diposisikan dalam relasi kuasa yang lebih luas.

Kajian-kajian tersebut belum secara sistematis menelusuri bagaimana diskursus tentang Muslim dan imigran berubah sebelum dan sesudah peristiwa Christchurch, serta bagaimana perubahan diskursus tersebut beroperasi melalui kebijakan imigrasi sebagai teknologi kekuasaan. Padahal, kebijakan imigrasi merupakan salah satu arena utama di mana negara memproduksi pengetahuan tentang populasi, risiko, dan keamanan.

Di sini muncul kesenjangan penelitian yang signifikan. Kebanyakan penelitian mengenai Christchurch hanya fokus pada aspek ideologis pelaku, dampak psikologis, dan reaksi simbolik dari negara dan masyarakat. Jumlah penelitian yang menempatkan kebijakan imigrasi Selandia Baru sebagai hasil dari perdebatan antara keamanan dan kemanusiaan setelah peristiwa Christchurch masih sangat terbatas. Kebijakan imigrasi sering kali hanya dianggap sebagai kebijakan teknokratik, tanpa mempertimbangkan dinamika diskursus yang membentuk legitimasi dan arahnya.

Ada kekosongan penelitian penting dalam memahami bagaimana diskursus mengenai Muslim dan imigran berubah sebelum dan sesudah tragedi Christchurch, mekanisme hubungan kekuasaan dan pengetahuan dalam perubahan kebijakan imigrasi, serta dampak diskursus tersebut terhadap subjektivitas masyarakat Muslim di Selandia Baru. Kekosongan ini menjadi dasar dari penelitian ini untuk meneliti tragedi Christchurch tidak hanya sebagai peristiwa kekerasan, tetapi juga sebagai momen penting dalam pembentukan dan perubahan wacana negara mengenai keamanan, imigrasi, dan keragaman agama. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan empiris dalam studi

mengenai ekstremisme, kebijakan imigrasi, dan pengelolaan keragaman di negara multikultural masa kini.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah disampaikan diatas, rumusan masalah yang bisa disimpulkan yaitu:

1. Bagaimana formasi diskursus pasca-penembakan Christchurch terbentuk dalam ruang kebijakan negara?
2. Bagaimana implikasi diskursus tersebut terhadap restrukturisasi kebijakan imigrasi Selandia Baru?
3. Bagaimana implikasi kebijakan tersebut membentuk subjektivitas populasi Imigran-Muslim?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis formasi diskursus pasca-penembakan Christchurch terbentuk dalam ruang kebijakan negara.
2. Untuk mengetahui implikasi diskursus tersebut terhadap restrukturisasi kebijakan imigrasi Selandia Baru.
3. Untuk mengetahui implikasi kebijakan tersebut membentuk subjektivitas populasi Imigran-Muslim.

D. Kajian Pustaka

Kajian mengenai Islamophobia dan kebijakan imigrasi di Selandia Baru berkembang dalam lintasan penelitian yang relatif terpisah. Penelitian kebijakan imigrasi umumnya menekankan aspek administratif, keamanan, dan manajemen populasi, sementara kajian Islamophobia lebih banyak berfokus pada representasi media, pengalaman sosial komunitas Muslim, serta respons normatif negara pasca peristiwa kekerasan berbasis kebencian. Akibatnya, hubungan antara kebijakan imigrasi dan Islamophobia sering kali tidak dianalisis secara langsung, melainkan hadir secara implisit dalam diskursus keamanan dan integrasi.

Kajian mengenai Islamophobia dan kebijakan di Selandia Baru banyak dikembangkan melalui analisis representasi media, pengalaman sosial komunitas Muslim, serta respons negara pasca tragedi Christchurch. Salah satu studi penting dalam konteks ini adalah penelitian yang berjudul *Representations of Islam and Muslims in New Zealand Media*. Artikel ini menganalisis bagaimana media arus utama di Selandia Baru merepresentasikan Islam dan Muslim sebelum tragedi Christchurch. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Islam dan Muslim kerap diposisikan melalui bingkai keamanan dan ekstremisme, meskipun konteks sosial-politik Selandia Baru relatif berbeda dibandingkan negara Barat lainnya. Representasi tersebut berkontribusi pada pembentukan diskursus publik yang memandang Muslim sebagai kelompok “berbeda” dan berpotensi bermasalah. Studi ini relevan dengan rumusan masalah pertama karena memberikan gambaran awal mengenai formasi diskursus tentang Muslim dan

imigran sebelum tragedi Christchurch, yang kemudian menjadi latar bagi pemahaman publik dan kebijakan terkait imigrasi.⁹

Penelitian lanjutan dalam artikel *Shifting the Dynamics in Popular Culture on Islamophobic Media Narratives* memperdalam analisis dengan menelaah perubahan framing Islamophobia di media Selandia Baru sebelum dan sesudah tragedi Christchurch. Studi ini menunjukkan bahwa pasca tragedi terjadi pergeseran narasi media ke arah empati, solidaritas, dan inklusivitas terhadap komunitas Muslim. Namun demikian, Rahman menegaskan bahwa residu Islamophobia tetap hadir secara implisit dalam narasi populer dan budaya media. Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa perubahan diskursus tidak serta-merta menghapus relasi kuasa yang telah lama membentuk cara Muslim dipersepsikan. Studi ini relevan dengan rumusan masalah pertama dan kedua, karena mengungkap bagaimana wacana media berperan dalam produksi pengetahuan publik yang berpotensi memengaruhi kebijakan dan praktik negara, termasuk kebijakan imigrasi.¹⁰

Sementara itu, kajian empiris yang berjudul *Muslims' Experiences of Inclusion, Discrimination, Islamophobia and Wellbeing in Aotearoa New Zealand* memberikan perspektif dari pengalaman langsung komunitas Muslim. Studi ini merupakan laporan baseline yang memetakan pengalaman diskriminasi, Islamophobia, serta tingkat kesejahteraan Muslim di Selandia Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden Muslim melaporkan

⁹ Afzali, M. U., Badis, J. S., Khoso, P., e Aqsa, G., Ahmed, M. S., Ali, A., ... & Rasheed, A. A. (2025). Muslim Diversity Study: Quantitative protocol and practical insights on engaging New Zealand's Muslim communities. *New Zealand journal of psychology*, 54(3), 90-104.

¹⁰ Rahman, K. A. (2022). Shifting the dynamics in popular culture on Islamophobic narratives. *Pacific Journalism Review*, 28(1/2), 19-28.

pengalaman Islamophobia dalam berbagai bentuk, baik di ruang publik maupun dalam interaksi dengan institusi. Temuan ini menegaskan bahwa diskursus Islamophobia tidak hanya beroperasi di tingkat simbolik, tetapi memiliki implikasi nyata terhadap subjektivitas Muslim, termasuk rasa aman, identitas, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, studi ini sangat relevan dengan rumusan masalah ketiga, karena menunjukkan bagaimana diskursus sosial dan kebijakan berdampak pada pembentukan subjektivitas populasi Muslim.¹¹

Selain kajian media dan pengalaman sosial, respons negara terhadap komunitas Muslim pasca tragedi Christchurch juga menjadi perhatian dalam literatur. Fadillah (2023) dalam artikel *Upaya Komunikasi Publik Pemerintah Selandia Baru dalam Membangun Kepercayaan Warga Muslim Pasca Peristiwa Teror di Christchurch* menelaah strategi komunikasi publik pemerintah Selandia Baru dalam merespons tragedi tersebut. Studi ini menunjukkan bahwa negara berupaya membangun narasi empati, solidaritas, dan inklusivitas melalui komunikasi resmi yang ditujukan kepada komunitas Muslim. Meskipun fokus utama penelitian ini adalah komunikasi politik, temuan yang dihasilkan relevan untuk memahami bagaimana diskursus resmi negara dibangun dan bagaimana diskursus tersebut mempengaruhi rasa aman serta posisi sosial Muslim. Studi ini berkaitan dengan rumusan masalah pertama dan ketiga, khususnya dalam melihat dampak diskursus negara terhadap subjektivitas Muslim pasca tragedi.¹²

¹¹Junaid, F. A., Cassim, S., & Khan-Janif, J. (2024). *Muslims' Experiences of Inclusion, Discrimination, Islamophobia and Wellbeing in Aotearoa New Zealand* (first baseline study).

¹²Fadillah, S. (2023). *Upaya komunikasi publik pemerintah Selandia Baru dalam membangun kepercayaan warga Muslim pasca peristiwa teror di Christchurch. Community*

Kajian historis dan kontekstual mengenai Islam di Selandia Baru disajikan dalam artikel *Islam in New Zealand – A Mixed Reception: Historical Overview and Contemporary Challenges*. Artikel ini memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah kehadiran Muslim di Selandia Baru serta dinamika penerimaan dan tantangan yang dihadapi komunitas Muslim, termasuk meningkatnya Islamophobia dalam konteks global dan pasca-Christchurch. Studi ini penting untuk memberikan konteks historis dan struktural mengenai bagaimana Muslim diposisikan dalam wacana nasional dan kebijakan negara. Relevansinya terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman rumusan masalah pertama, yaitu formasi diskursus tentang Muslim dan imigran, serta sebagai dasar untuk membaca bagaimana kebijakan dan wacana nasional berkembang dalam konteks tersebut.¹³

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

| No | Kategori Kajian | Penulis & Tahun | Objek/Fokus Kajian | Temuan Utama | Celah Penelitian |
|----|---|---|---|--|---|
| 1 | Islamophobia & Representasi Media | Afzali, M. U., Badis, J. S., Khoso, P., e Aqsa, G., Ahmed, M. S., Ali, A., ... & Rasheed, A. A. (2025). | Framing Islam & Muslim di media NZ pra-Christchurch | Muslim direpresentasikan sebagai 'other' dan dikaitkan dengan isu keamanan | Tidak mengaitkan representasi media dengan kebijakan imigrasi |
| 2 | Islamophobia & Media Pasca Christchurch | Rahman (2022) | Perubahan narasi Islamophobia di media | Narasi empati meningkat pasca tragedi, residu Islamophobia | Belum menganalisis implikasi pada kebijakan |

¹³Drury, A., & Pratt, D. (2021). *Islam in New Zealand – A Mixed Reception: Historical Overview and Contemporary Challenges*. *Journal of College of Sharia and Islamic Studies*, 39(1), 149–170. <https://doi.org/10.29117/jcsis.2021.0290>

| | | | | tetap ada | imigrasi |
|---|--|----------------------|--|--|--|
| 3 | Islamophobia sebagai Pengalaman Sosial | Junaid et al. (2024) | Pengalaman diskriminasi dan kesejahteraan Muslim | Islamophobia berdampak pada identitas dan kesejahteraan Muslim | Tidak mengkaji kebijakan negara sebagai sumber diskursus |
| 4 | Diskursus Resmi Negara | Fadillah (2023) | Komunikasi publik pemerintah NZ pasca Christchurch | Negara membangun diskursus empati dan inklusivitas | Fokus komunikasi, bukan regulasi imigrasi |
| 5 | Konteks Historis Islam | Drury & Pratt (2021) | Sejarah Islam dan tantangan kontemporer di NZ | Islamophobia dipengaruhi sejarah dan dinamika global | Tidak membahas perubahan kebijakan imigrasi pasca-Christchurch |

Sumber: diolah oleh penulis (2025)

Berdasarkan hasil tinjauan pustaka tersebut, dapat disimpulkan bahwa diskursus tentang Muslim dan imigran di Selandia Baru dibentuk melalui interaksi kompleks antara media, pengalaman sosial, dan diskursus resmi negara. Tragedi Christchurch menjadi titik balik penting yang memunculkan perubahan narasi publik, namun tidak sepenuhnya menghapus struktur diskursif yang memposisikan Muslim dalam kerangka keamanan dan kecurigaan.

Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya normatif negara untuk membangun inklusivitas pasca Christchurch, relasi kuasa/pengetahuan tetap bekerja melalui produksi diskursus yang mempengaruhi cara Muslim dipahami dan diperlakukan. Namun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara langsung menganalisis kebijakan imigrasi Selandia Baru sebagai praktik diskursif negara yang beroperasi melalui relasi kuasa/pengetahuan dan berdampak pada subjektivitas Muslim.

Oleh karena itu, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis kebijakan imigrasi Selandia Baru sebelum dan sesudah tragedi Christchurch menggunakan pendekatan Analisis Wacana Foucauldian. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji secara kritis formasi diskursus, relasi kuasa/pengetahuan, serta implikasinya terhadap subjektivitas populasi Muslim, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Diskursus: Michel Foucault

a. *Discourse (Wacana)*

Diskursus dalam kerangka pemikiran Foucault merujuk pada cara pengetahuan dan pemikiran dibentuk, termasuk hal apa yang bisa disampaikan, bagaimana makna dibuat, serta siapa yang memiliki hak untuk berbicara. Pemahaman ini terlihat pada gagasan bahwa diskursus menentukan “apa yang bisa dikatakan, dipikirkan, siapa yang bisa berbicara, kapan, dan dengan otoritas apa”¹⁴. Dengan kata lain, diskursus bukan sekadar alat untuk berkomunikasi, tapi juga alat kekuasaan yang menentukan batas pemikiran dan menempatkan para aktor dalam masyarakat. Pernyataan bahwa diskursus adalah “sarana dan efek dari kekuasaan” menunjukkan bahwa wacana selalu terhubung dengan hubungan kekuasaan yang menciptakan dan juga dipengaruhi oleh struktur sosial.

¹⁴Bhattarai, P. (2020). Discourse, power and truth: Foucauldian perspective. *International Journal of English Literature and Social Sciences*, 5(5), 1427-1430.

Setelah terjadi serangan Christchurch, diskursus publik mengalami perubahan besar.

Media secara sengaja tidak memberi ruang yang luas kepada pelaku serangan, tindakan ini dianggap telah membantu membangun rasa tanggung jawab kolektif untuk melakukan perubahan. Dengan fokus pada solidaritas terhadap korban dan penolakan terhadap ekstremisme, media membentuk diskursus baru yang menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam mencegah kekerasan. Pemerintah juga mendukung diskursus ini melalui slogan “*They are us*”, yang menempatkan komunitas Muslim sebagai bagian dari identitas nasional. Diskursus ini menjadi dasar legitimasi bagi berbagai reformasi besar dalam kebijakan keamanan, pengaturan senjata, serta hubungan antar komunitas di Selandia Baru.¹⁵

b. Power/Knowledge (Kuasa/Pengetahuan)

Konsep power/knowledge (kuasa/pengetahuan) merupakan salah satu gagasan sentral dalam pemikiran Michel Foucault yang menolak pemisahan antara kekuasaan dan pengetahuan. Berbeda dengan pandangan klasik yang memposisikan pengetahuan sebagai sesuatu yang netral dan objektif, Foucault menegaskan bahwa pengetahuan selalu terikat pada relasi kekuasaan. Kekuasaan tidak hanya menindas atau membatasi, tetapi juga

¹⁵Every-Palmer, S., Cunningham, R., Jenkins, M., & Bell, E. (2021). The Christchurch mosque shooting, the media, and subsequent gun control reform in New Zealand: a descriptive analysis. *Psychiatry, Psychology and Law*, 28(2), 274-285.

memproduksi pengetahuan, sementara pengetahuan pada saat yang sama memperkuat dan melegitimasi kekuasaan.¹⁶

“There is no power relation without the correlative constitution of a field of knowledge, nor any knowledge that does not presuppose and constitute at the same time power relations.” (Foucault, 1980)

Pernyataan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengetahuan termasuk pengetahuan yang digunakan dalam kebijakan public selalu lahir dari dan bekerja dalam jaringan relasi kuasa tertentu. Dengan demikian, pengetahuan tidak dapat dipahami sebagai refleksi realitas yang netral, melainkan sebagai hasil dari praktik sosial, institusional, dan politik yang spesifik.

Dalam konteks negara modern, relasi power/knowledge bekerja melalui institusi formal seperti hukum, kebijakan publik, birokrasi, dan aparat keamanan. Negara memproduksi pengetahuan melalui statistik, laporan risiko, klasifikasi administratif, dan diskursus keamanan yang kemudian digunakan untuk membenarkan intervensi terhadap populasi. Dalam hal ini, kebijakan publik berfungsi sebagai medium utama di mana relasi kuasa/pengetahuan dilembagakan dan dinormalisasi.

Gaventa (2003), dalam artikelnya *Power after Lukes*, memperluas pemahaman Foucault dengan menjelaskan bahwa kekuasaan bekerja tidak hanya secara kasat mata (visible power), tetapi juga melalui mekanisme yang lebih halus dan tersembunyi, seperti pembingkaian isu (*framing*),

¹⁶Foucault, M. (1980). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings*. https://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_Power_Knowledge_Selected_Interviews_and_Other_Writings_1972-1977.pdf

produksi pengetahuan, dan pengendalian agenda publik.¹⁷ Gaventa menekankan bahwa:

Dalam konteks kebijakan imigrasi, konsep ini membantu menjelaskan bagaimana pengetahuan tentang “terorisme”, “radikalisme”, dan “risiko keamanan” dibentuk dan digunakan oleh negara untuk melegitimasi kebijakan tertentu. Pengetahuan tersebut sering kali disajikan dalam bentuk kategori teknokratis dan rasional misalnya melalui indikator risiko, profil keamanan, atau narasi pencegahan terorisme yang tampak objektif, tetapi sesungguhnya sarat dengan relasi kuasa.

Melalui perspektif power/knowledge, kebijakan imigrasi dapat dipahami sebagai praktik pengaturan populasi (*population management*) yang mengandalkan pengetahuan tertentu untuk membedakan antara subjek yang dianggap “aman” dan “berisiko”. Dalam situasi pasca tragedi Christchurch, diskursus keamanan memperoleh legitimasi yang lebih kuat, sehingga pengetahuan tentang ancaman terorisme menjadi dasar utama dalam penyusunan dan pengetatan kebijakan imigrasi.

Foucault menekankan bahwa kekuasaan modern bekerja secara produktif, bukan semata-mata represif. Artinya, kebijakan imigrasi tidak hanya membatasi mobilitas, tetapi juga memproduksi subjek misalnya “imigran berisiko”, “pendatang yang perlu diawasi”, atau “kelompok yang membutuhkan integrasi khusus”. Subjek-subjek ini kemudian berinteraksi

¹⁷ Gaventa, J. (2003). *Power after Lukes*. IDS Bulletin. https://www.powercube.net/wp-content/uploads/2009/11/power_after_lukes.pdf

dengan negara dalam posisi yang telah ditentukan oleh pengetahuan yang dilegitimasi tersebut.

Penjelasan ini diperkuat oleh Dean yang menyatakan bahwa praktik pemerintahan modern selalu melibatkan produksi pengetahuan tentang populasi sebagai dasar intervensi. Dean menulis bahwa pemerintahan bekerja melalui “*ways of knowing populations*” yang memungkinkan negara untuk mengatur kehidupan sosial secara sistematis.¹⁸

Dalam penelitian ini, konsep power/knowledge digunakan untuk menelusuri bagaimana kebijakan imigrasi Selandia Baru pasca Christchurch tidak hanya merefleksikan respons keamanan, tetapi juga memproduksi pengetahuan tertentu tentang Muslim dan imigran. Pengetahuan ini kemudian berfungsi sebagai dasar legitimasi kebijakan dan membentuk relasi antara negara dan komunitas Muslim.

Dengan demikian, analisis power/knowledge memungkinkan penelitian ini untuk mengungkap bagaimana kebijakan imigrasi beroperasi sebagai mekanisme kuasa yang bekerja melalui produksi pengetahuan, serta bagaimana pengetahuan tersebut berdampak pada pembentukan subjektivitas Muslim di Selandia Baru.

¹⁸Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and Rule in Modern Society* (selected chapters). https://www.researchgate.net/publication/277013520_Governmentality_Power_and_Rule_in_Modern_Society

c. Governmentality

Governmentality menjelaskan bagaimana pemerintah mengelola masyarakat dengan cara menghitung risiko, membuat regulasi, serta menggunakan berbagai teknik pengaturan yang memengaruhi cara orang berperilaku. Dalam konsep ini, kekuasaan bekerja melalui berbagai cara untuk mengatur kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat yang dapat dikendalikan dan dikelola. Konsep ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan modern lebih fokus pada pengelolaan kehidupan masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam hal pengelolaan kehidupan biologis masyarakat tersebut.¹⁹

Peristiwa di Christchurch memicu perubahan dalam penerapan *governmentality* di Selandia Baru. Serangan tersebut membuat pemerintah mengalami pergeseran besar dalam pandangan terhadap senjata, keselamatan, dan pengendalian senjata. Akibatnya, dalam beberapa minggu pemerintah menciptakan perubahan hukum terkait senjata. Perubahan ini menunjukkan bagaimana negara menggunakan peristiwa tragis sebagai kesempatan untuk menambah kemampuan dalam mengelola dan mencegah ancaman. Royal Commission kemudian menyarankan peningkatan struktur keamanan melalui sistem yang lebih terpusat dan bertujuan mencegah masalah sejak awal. *Governmentality* terwujud ketika negara mengatur populasi dengan cara memetakan risiko, membuat aturan tentang perilaku,

¹⁹Erlenbusch-Anderson, V. (2020). The beginning of a study of biopower: Foucault's 1978 lectures at the Collège de France. Foucault Studies Lectures, 5-26.

serta melakukan intervensi administratif yang bertujuan mengurangi potensi bahaya.²⁰

d. *Subjectivity (Subjektivitas)*

Dalam kerangka pemikiran Foucauldian, subjektivitas dipahami bukan sebagai identitas yang bersifat alamiah, tetap, atau sepenuhnya otonom, melainkan sebagai hasil dari proses historis dan diskursif yang bekerja melalui relasi kuasa. Subjek dibentuk melalui praktik sosial, kebijakan, dan diskursus yang menentukan bagaimana individu diposisikan, dikategorikan, dan diharapkan bertindak dalam suatu tatanan sosial tertentu.²¹

Pendekatan ini menekankan bahwa kekuasaan modern tidak hanya beroperasi melalui mekanisme represif, tetapi juga secara produktif dengan membentuk cara individu memahami diri mereka sendiri. Dijelaskan bahwa menjelaskan bahwa dalam kerangka *governmentality*, negara membentuk subjek melalui rasionalitas kebijakan dan teknik pemerintahan yang mengarahkan perilaku, identitas, dan tanggung jawab individu. Dengan demikian, subjektivitas merupakan hasil dari interaksi antara kebijakan, pengetahuan, dan praktik pengaturan populasi.²²

²⁰ Every-Palmer, S., Cunningham, R., Jenkins, M., & Bell, E. (2021). The Christchurch mosque shooting, the media, and subsequent gun control reform in New Zealand: a descriptive analysis. *Psychiatry, Psychology and Law*, 28(2), 274-285.

²¹ Lemke, T. (2001). *The Birth of Bio-Politics: Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality*.

https://www.researchgate.net/publication/240517372_The_birth_of_bio-politics_Michel_Foucault's_lecture_at_the_College_de_France_on_neo-liberal_governmentality

²² Lemke, T. (2001). *The Birth of Bio-Politics: Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality*.

Dalam kajian kebijakan publik, subjektivitas terbentuk melalui proses problematisasi, yaitu cara kebijakan mendefinisikan suatu fenomena sebagai masalah yang perlu diintervensi. Bahwa kebijakan tidak hanya merespons masalah yang sudah ada, tetapi secara aktif memproduksi subjek masalah, yakni kelompok yang diposisikan sebagai pihak yang berisiko, menyimpang, atau membutuhkan pengawasan. Proses ini berdampak langsung pada pembentukan identitas sosial dan posisi subjek dalam struktur kekuasaan.²³

Dalam konteks kebijakan imigrasi, problematisasi sering kali dicingkai melalui diskursus keamanan, risiko, dan integrasi. Imigran dan minoritas Muslim dapat diproduksi sebagai subjek kebijakan yang dilekatkan dengan kategori tertentu, seperti “kelompok rentan”, “populasi berisiko”, atau “komunitas yang perlu dipantau”. Kategori-kategori ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga membentuk cara Muslim dipersepsikan oleh negara dan masyarakat, serta bagaimana mereka memaknai diri mereka sendiri.

Kajian kritis tentang Islamophobia menunjukkan bahwa subjektivitas Muslim di negara-negara Barat sering kali dibentuk melalui proses *racialization*, di mana identitas keagamaan dikonstruksikan sebagai penanda risiko dan perbedaan budaya. Bahwa Islamophobia tidak hanya beroperasi sebagai prasangka individual, tetapi sebagai struktur diskursif yang dilembagakan melalui kebijakan dan praktik negara. Struktur ini kemudian

²³Bacchi, C. (2012). *Why Study Problematizations? Making Politics Visible.* https://www.scirp.org/pdf/OJPS2012020004_49289076.pdf

membentuk pengalaman sosial Muslim sebagai subjek yang terus-menerus dinilai dan diawasi.²⁴

Dalam konteks Selandia Baru, diskursus media dan kebijakan pasca tragedi Christchurch memainkan peran penting dalam membentuk subjektivitas Muslim. Menunjukkan bahwa perubahan framing media terhadap Islam dan Muslim berdampak pada rasa aman, kepercayaan terhadap negara, serta posisi sosial komunitas Muslim. Temuan ini memperlihatkan bagaimana diskursus nasional berinteraksi dengan kebijakan dan pengalaman sehari-hari dalam membentuk subjektivitas minoritas.²⁵

Lebih lanjut, pendekatan governmentality menekankan bahwa subjektivitas juga dibentuk melalui internalisasi norma dan ekspektasi kebijakan. Negara tidak selalu memaksa, tetapi mendorong individu untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu agar dianggap sebagai subjek yang “baik” dan “tidak berisiko”. Dalam kebijakan imigrasi, hal ini dapat terlihat dalam tuntutan terhadap Muslim untuk menunjukkan loyalitas, moderasi, dan kepatuhan sebagai syarat penerimaan sosial.

Dengan menggunakan konsep subjektivitas, penelitian ini menganalisis bagaimana kebijakan imigrasi dan diskursus keamanan di Selandia Baru pasca tragedi Christchurch tidak hanya mengatur status hukum dan

²⁴Meer, N., & Modood, T. (2010). *The Racialization of Muslims*. https://www.researchgate.net/publication/227738216_The_Racialization_of_Muslims

²⁵Rahman, K. A. (2022). *Shifting the Dynamics in Popular Culture on Islamophobic Media Narratives*. <https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/download/1271/1599/>

mobilitas, tetapi juga membentuk identitas, pengalaman, dan posisi sosial Muslim. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi diskursif kebijakan terhadap kehidupan sosial komunitas Muslim.

Dengan demikian, analisis subjektivitas menjadi kunci untuk menjawab Rumusan Masalah ketiga, yaitu bagaimana diskursus dan kebijakan imigrasi berimplikasi terhadap pembentukan pengalaman dan identitas sosial Muslim di Selandia Baru.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana yang merujuk pada pemikiran Michel Foucault, khususnya konsep *power/knowledge*, *governmentality*, dan *subjectivity*. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana diskursus pasca-penembakan Christchurch 15 Maret 2019 membentuk kebijakan imigrasi Selandia Baru serta memengaruhi posisi dan representasi imigran-Muslim, bukan untuk menguji hubungan sebab-akibat secara statistik.

2. Sumber Data

a. Pernyataan Resmi Perdana Menteri Jacinda Ardern Pasca Penembakan Christchurch (MFAT)

Pernyataan resmi ini dipublikasikan melalui situs Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru (*Ministry of Foreign Affairs and Trade*). Teks tersebut merepresentasikan narasi awal negara dalam membingkai tragedi sebagai tindakan terorisme, menegaskan solidaritas nasional, serta mengonstruksi komunitas Muslim sebagai bagian dari tubuh politik yang harus dilindungi. Dalam kerangka Foucauldian, dokumen ini dianalisis sebagai praktik diskursif yang memproduksi kebenaran resmi negara terkait keamanan dan toleransi.

b. Pernyataan Perdana Menteri di Parlemen yang Tidak Menyebut Nama Pelaku (1News)

Pernyataan ini dilaporkan oleh media nasional Selandia Baru, 1News, dan memuat sikap Perdana Menteri Jacinda Ardern yang secara sadar menolak menyebut nama pelaku penembakan. Pernyataan ini dianalisis sebagai strategi diskursif negara untuk mengontrol sirkulasi makna, menolak glorifikasi pelaku, serta membatasi reproduksi simbolik ekstremisme dalam ruang publik.²⁶

²⁶<https://www.1news.co.nz/2019/03/19/jacinda-ardern-says-she-will-never-utter-the-name-of-alleged-christchurch-mosque-attacker-give-him-nothing>

c. Laporan Royal Commission of Inquiry into the Terrorist Attack on Christchurch Mosques

Laporan resmi negara yang memuat investigasi menyeluruh atas serangan teror 15 Maret 2019. Dokumen ini dianalisis sebagai bentuk produksi pengetahuan negara yang berfungsi untuk menata ulang kebijakan keamanan, imigrasi, dan pencegahan ekstremisme.

d. Dokumen Undang-Undang Imigrasi Selandia Baru

Dokumen hukum, khususnya *Immigration Act 2009 (New Zealand)*, digunakan untuk menelaah implikasi diskursus keamanan terhadap kebijakan imigrasi dan posisi hukum imigran Muslim.

3. Metode Analisis Data

a. Pengumpulan Arsip (Archival Collection)

Tahap pertama adalah pengumpulan arsip sebagai sumber data utama penelitian. Arsip dipahami sebagai kumpulan dokumen resmi dan publik yang merepresentasikan praktik diskursif negara dan institusi terkait dalam merespons peristiwa Christchurch. Arsip yang dikumpulkan meliputi:

- a. Pernyataan resmi Perdana Menteri Selandia Baru pasca-penembakan Christchurch, termasuk pidato publik dan pernyataan di parlemen;
- b. Laporan *Royal Commission of Inquiry into the Terrorist Attack on Christchurch Mosques*;
- c. Dokumen kebijakan dan regulasi imigrasi, khususnya *Immigration Act 2009* dan kebijakan turunannya yang relevan dengan isu keamanan dan karakter imigran;

- d. Pemberitaan media arus utama yang mereproduksi dan menyebarluaskan diskursus resmi negara.

Pemilihan arsip ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dokumen-dokumen tersebut merupakan medium utama produksi pengetahuan negara mengenai keamanan, imigrasi, dan posisi komunitas Muslim pasca tragedi Christchurch.

b. Identifikasi Pernyataan (Identification of Statements)

Tahap identifikasi pernyataan dilakukan untuk memetakan pernyataan-pernyataan utama yang terdapat dalam berbagai dokumen resmi negara terkait respons pasca-penembakan Christchurch.

Identifikasi pernyataan dilakukan melalui pembacaan menyeluruh terhadap dokumen yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya, meliputi pidato dan pernyataan resmi pemerintah, laporan *Royal Commission of Inquiry*, serta dokumen peraturan dan kebijakan imigrasi. Proses ini difokuskan pada penelusuran pernyataan yang secara konsisten muncul dalam beberapa dokumen dan memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini, identifikasi pernyataan dilakukan dengan menelusuri kata dan frasa dominan yang berulang dan memiliki otoritas diskursif dalam setiap dokumen. Kata-kata tersebut diperlakukan sebagai penanda diskursif (*discursive markers*) untuk mengidentifikasi *statement*, *discursive formation*, dan *regime of truth* negara pasca-penembakan Christchurch.

Secara teknis, kata dominan yang dianalisis meliputi:

1. Pidato dan Pernyataan Resmi Negara

They Are Us, community, compassion, solidarity, extremism, white supremacy, terrorism.

2. Laporan Royal Commission of Inquiry

Risk, threat, security failure, systemic failure, intelligence, prevention, public safety.

3. Dokumen Kebijakan Imigrasi

National security, good character, risk assessment, border control, screening, monitoring.

4. Representasi Komunitas Muslim

Muslim community, victims, protection, inclusion, belonging, vulnerability.

Kata-kata tersebut dianalisis secara kualitatif untuk memetakan keterkaitannya dalam satu *discursive formation* yang membentuk *regime of truth* negara, serta untuk menjelaskan bagaimana kebijakan imigrasi dilegitimasi sebagai teknologi kekuasaan dan membentuk subjektivitas imigran-Muslim.

c. Analisis Relasi Kuasa

Tahap analisis relasi kuasa dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara pernyataan-pernyataan yang telah diidentifikasi dengan kebijakan imigrasi yang diterapkan pasca-penembakan Christchurch. Pada tahap ini, peneliti

menganalisis bagaimana pernyataan kebijakan tersebut digunakan sebagai dasar legitimasi dalam perumusan dan penerapan kebijakan imigrasi.

Analisis difokuskan pada hubungan antara pernyataan resmi negara dan praktik pengelolaan imigrasi, khususnya dalam konteks keamanan nasional. Hasil analisis ini digunakan untuk menjelaskan pola kebijakan dan implikasinya terhadap pengelolaan imigran, yang selanjutnya dibahas pada bab hasil dan pembahasan.



G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dibuat untuk memberi pembaca pemahaman yang lebih baik tentang isi tesis. Peneliti membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari:

- Bab I : Memuat tentang pendahuluan, yang membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kajian teori, metode penelitian serta sistematika penulisan.
- Bab II : Memuat tentang gambaran umum profil selandia baru dan Sejarah kebijakan imigrasi, dinamika komunitas muslim di Selandia Baru, dan peristiwa teror Christchurch 15 Maret 2019.
- Bab III : Memuat tentang hasil penelitian dinamika diskursus dan restrukturisasi kebijakan imigrasi Selandia Baru.
- Bab IV : Memuat tentang implikasi kebijakan imigrasi dalam membentuk subjektivitas populasi Imigran-Muslim.
- Bab V : Memuat kesimpulan penelitian dan saran- saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis wacana terhadap kebijakan imigrasi Selandia Baru pasca-penembakan Christchurch, penelitian ini menghasilkan tiga temuan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu terkait diskontinuitas wacana, inklusi bersyarat, dan kuasa negara.

Pertama, penelitian ini menemukan adanya diskontinuitas wacana dalam cara negara Selandia Baru memaknai isu keamanan dan terorisme pasca-Christchurch. Jika sebelumnya Islam dan Muslim sering ditempatkan sebagai subjek kecurigaan dalam diskursus keamanan, pasca-serangan Christchurch terjadi pergeseran wacana yang signifikan. Negara secara resmi menggeser fokus ancaman dari terorisme berbasis Islam menuju ekstremisme supremasi kulit putih. Pergeseran ini tidak sekadar bersifat retoris, tetapi dilembagakan melalui pernyataan resmi pemerintah dan Laporan *Royal Commission of Inquiry*, yang berfungsi membentuk rezim kebenaran baru mengenai ancaman keamanan nasional. Diskontinuitas ini menunjukkan bahwa wacana keamanan bersifat historis dan kontekstual, serta diproduksi melalui relasi kuasa tertentu.

Kedua, meskipun negara secara diskursif menampilkan sikap inklusif terhadap komunitas Muslim, penelitian ini menunjukkan bahwa inklusi tersebut bersifat inklusif bersyarat. Negara merepresentasikan Muslim sebagai bagian dari komunitas nasional yang perlu dilindungi, namun pada saat yang sama tetap

menempatkan mereka dalam kerangka pengelolaan risiko dan pengawasan. Hal ini terlihat dalam kebijakan imigrasi yang menekankan seleksi karakter, kelayakan moral, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai tertentu sebagai prasyarat penerimaan. Dengan demikian, inklusi tidak diberikan secara penuh dan setara, melainkan bergantung pada kemampuan subjek Muslim untuk menyesuaikan diri dengan standar yang ditetapkan negara.

Ketiga, penelitian ini menegaskan bahwa perubahan wacana dan kebijakan tersebut merefleksikan kuasa negara dalam memproduksi kebenaran dan mengatur populasi. Melalui Laporan *Royal Commission*, pernyataan resmi, dan kebijakan imigrasi, negara berperan aktif dalam menentukan apa yang dianggap sebagai ancaman, siapa yang layak diinklusi, serta bagaimana keamanan harus dikelola. Dalam kerangka Foucauldian, kuasa negara bekerja tidak semata melalui represi, tetapi melalui produksi pengetahuan, normalisasi, dan pengaturan administratif. Kebijakan imigrasi berfungsi sebagai teknologi governmentality yang memungkinkan negara mengelola mobilitas dan subjektivitas imigran-Muslim secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan imigrasi Selandia Baru pasca-Christchurch merupakan produk dari pergeseran rezim kebenaran yang ditandai oleh diskontinuitas wacana keamanan, praktik inklusi yang bersifat bersyarat, serta penguatan kuasa negara dalam mengelola populasi melalui mekanisme kebijakan dan diskursus resmi.

B. Saran

Secara praktis, pemerintah Selandia Baru disarankan untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan imigrasi yang menekankan seleksi karakter dan manajemen risiko, agar kebijakan tersebut tidak secara tidak langsung mereproduksi praktik pengawasan yang berlebihan terhadap komunitas tertentu. Upaya peningkatan keamanan sebaiknya tetap disertai dengan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak-hak imigran.

Negara juga perlu memastikan bahwa wacana inklusi yang disampaikan secara resmi benar-benar diterjemahkan secara konsisten dalam praktik kebijakan. Hal ini penting agar narasi solidaritas dan perlindungan terhadap komunitas Muslim tidak berhenti pada tataran simbolik, melainkan tercermin dalam kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengembangan kajian akademik selanjutnya serta perumusan kebijakan publik yang lebih adil dan sensitif terhadap dinamika relasi kuasa dalam pengelolaan keamanan dan imigrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afzali, M. U., Badis, J. S., Khoso, P., e Aqsa, G., Ahmed, M. S., Ali, A., ... & Rasheed, A. A. (2025) Muslim Diversity Study: Quantitative protocol and practical insights on engaging New Zealand's Muslim communities. *New Zealand journal of psychology*, 54(3), 90-104.
- Al Jazeera. (2019). *New Zealand PM Jacinda Ardern vows to confront white supremacist extremism*. Al Jazeera.
- Aradau, C., & van Munster, R. (2007). Governing terrorism through risk: Taking precautions, (un)knowing the future. *European Journal of International Relations*, 13(1), 89–115.
- Ardern, J. (2019). Statement delivered by Prime Minister Jacinda Ardern following the Christchurch mosque terror attacks.
Link: <https://www.mfat.govt.nz/en/media-and-resources/prime-minister-jacinda-arderns-house-statement-on-christchurch-mosques-terror-attack>
- Ali, K. (2021). “*Unsettling*” the Christchurch massacre: Foregrounding settler colonialism in studies of Islamophobia. *Journal of the Contemporary Study of Islam*, 2(2), 87–111.
- Buang, A. H. (2002). Islam and Muslims in New Zealand. *Jurnal Usuluddin*, 16, 1–18. <https://ejournal.um.edu.my/index.php/JUD/article/view/4507>
- Bulbulia, J., Osborne, D., Greaves, L. M., Wilson, M. S., Milojev, P., & Sibley, C. G. (2023). Terrorist attacks, national anxiety, and intergroup solidarity: Evidence from the Christchurch mosque shootings.

- Political Psychology*, 44(2), 301–321. <https://doi.org/10.1111/pops.12860>
<https://www.researchgate.net/publication/365287245>
- Çeğindir, M. (2023). *Xenophobia and Anti-Islamism: Framing the News Covering the Shootings Four Years After the Christchurch Mosque Shooting*.
- Christchurch City Council. (2010). *Public open space strategy 2010–2040*. Christchurch City Council.
- Dean, M. (2010). *Governmentality: Power and rule in modern society* (2nd ed.). Sage Publications.
- Dionisio, M. R. D., Schindler, M., Challies, E., McNabb, T., & Yates, A. (2025). Community actions to revitalize urban blue and green capitals: learnings from Abberley Park, Ōtautahi Christchurch, Aotearoa, New Zealand. *Ecology and Society*, 30(2).
- Ekman, M. (2022). The great replacement: Strategic mainstreaming of far-right conspiracy claims. *Convergence*, 28(4), 1127–1143.
<https://doi.org/10.1177/13548565221091983>
- Fadillah, S. (2023). *Upaya komunikasi publik pemerintah Selandia Baru dalam membangun kepercayaan warga Muslim pasca peristiwa teror di Christchurch*. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 5177–5185. DOI: <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i2.16456>
- Fairclough, N. (2013). Critical discourse analysis and critical policy studies. *Critical Policy Studies*, 7(2), 177–197

Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). New York: Pantheon Books.

Foucault, M. (1978). *The History of Sexuality, Vol. 1: An Introduction*. New York: Pantheon Books.

Foucault, M. (1980). Power/Knowledge: Selected interviews and other writings 1972–1977. Pantheon Books.
https://monoskop.org/images/5/5d/Foucault_Michel_Power_Knowledge_Selected_Interviews_an_Other_Writings_1972-1977.pdf

Foucault, M. (1982). *The Subject and Power*.
<https://foucault.info/documents/foucault.theSubjectAndPower.en.pdf>

Foucault, M. (1991). *The Foucault effect: Studies in governmentality*. University of Chicago Press.

Foroutan, Y. (2017). Muslim minority of New Zealand in global context: demographic perspective. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 37(4), 511-519.

Foucault, M. (2007). *Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978* (M. Senellart, Ed.; G. Burchell, Trans.). Palgrave Macmillan.

Ghalib, A. M., Utama, A. P., Madjid, M. A., & Widodo, P. (2023). The Role Of The New Zealand Government In Handling Terrorism Through The

Media. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 3(1).

Immigration New Zealand. (n.d.). *Character requirements for New Zealand visas*. Government of New Zealand.

Junaid, F. A., Cassim, S., & Khan-Janif, J. (2024). *Muslims' Experiences of Inclusion, Discrimination, Islamophobia and Wellbeing in Aotearoa New Zealand* (first baseline study).

Lemke, T. (2010). From state biology to the government of life: Historical dimensions and contemporary perspectives of biopolitics. *Journal of Classical Sociology*, 10(4), 421–438.

Meer, N., & Modood, T. (2010). *The Racialization of Muslims*.
https://www.researchgate.net/publication/227738216_The_Racialization_of_Muslims

Mujianto, G. (2018). Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Tentang Ormas Islam Pada Situs Berita Online. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 4(2), 155-172.

New Zealand Government. (1983). *Arms Act 1983*.

New Zealand Government. (2019). *Arms (Prohibited Firearms, Magazines, and Parts) Amendment Act 2019*.

New Zealand Government. (2009). *Immigration Act 2009*.

Pratt, D. (2023). The Christchurch mosque massacre: Terror and hope. *Journal for the Academic Study of Religion*, 36(1), 1–19.

Rahman, K. A., & Emadi, A. (2018). *Representations of Islam and Muslims in New Zealand Media* <https://ojs.aut.ac.nz/pacific-journalism-review/article/view/419>

Rahman, K. A. (2022). Shifting the dynamics in popular culture on Islamophobic narratives. *Pacific Journalism Review*, 28(1/2), 19-28.

Rivera, J., Smith, L., & Ahmed, S. (2023). Multiculturalism, extremism, and state responses: Discursive struggles after terrorist violence. *Social Sciences*, 12(4), 211

Royal Commission of Inquiry into the Terrorist Attack on Christchurch Mosques. (2020). *Ko tō tātou kāinga tēnei: Report of the Royal Commission of Inquiry into the terrorist attack on Christchurch masjidain on 15 March 2019* (Vols. 1–3). New Zealand Government.

